


2024

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA

TAHUN 2021 – 2026



**GEDUNGAN
sate**



Kordinasi Gedung Sate



gedungsatel@gedung.sate.go.id



0857 3103 1144



www.gedung.sate.go.id



gedung_sate



Gedung Sate Amaring

BESITTA ACARA

HASIL RANKIR PERUBAHAN KENSTRA KECAMATAN GEDANGAN

KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024

Nomor : 183/46-03.7.1/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 18 Bulan Januari Tahun 2024, kami Tim Penyusun Perubahan Rangka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Gedangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 183/46-03.7.1/2023, tanggal 4 Januari 2023 telah melaksanakan Perubahan Rangka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan rumus hasil sebagai berikut :

I. TUJUAN DAN SASARAN KENSTRA PD

a. Urutan Tujuan dan Indikator Sebelum Review

| TUJUAN (Sebelum Perubahan) | TUJUAN (Setelah Perubahan) | KETERANGAN |
|---|---|-------------------|
| Tujuan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum) | Tujuan (Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum) | Tetap |
| Indikator a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan | Indikator a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan | Tetap |
| SASARAN (Sebelum Perubahan) | SASARAN (Setelah Perubahan) | |
| Sasaran I Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Sasaran I Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | Tetap |
| Indikator Kinerja | Indikator Kinerja | Duru |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-------|
| a. Nilai SKMP Kecamatan | a. Nilai SKMP Kecamatan | |
| b. Nilai RB | b. Nilai RP | |
| c. Nilai IPP | | |
| Sasaran 1: | Sasaran 2: | Tetap |
| Meningkatnya | Meningkatnya | |
| Keteraturan dan | Keteraturan dan | |
| Ketertiban Umum | Ketertiban Umum | |
| Indikator Kinerja: | Indikator Kinerja: | Baru |
| Persentase Pemaksimalan | Persentase Pemaksimalan | |
| Transibson yang difasilitasi | Transibson yang | |
| | dihasilkan | |

1. FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Uraian Formulasi IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah

| Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran | Definisi Operasional | Cara Pengukuran |
|--|---|---|
| Nilai SKM Kecamatan | <ol style="list-style-type: none"> Pengaman Monev Penyenggaraan Aparatur Negara Dan Kefarmasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pembaca : prosedur layanan mengait kuantitas melalui | <p>Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://km.sdm.jember.go.id Dengan range penilaian sebagai berikut:</p> <p>a. 23,00 – 64,95 (D) = Tidak baik</p> <p>b. 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik</p> |

| | | |
|-------------|---|--|
| | <p>website</p> <p>http://dan.sakip.go.id</p> <p>Nilai akan otomatis generated by system</p> | <p>c. 78,41 – 89,33 (B) – Baik</p> <p>d. 84,31 – 100,00 (A) – Sangat baik</p> |
| Nilai SAKIP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 082 Tahun 2017 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 2. Mengisi LRE dari Inspektori | <p>Nilai diberikan oleh inspektori dengan range sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 80-100 2. A untuk hasil nilai 60-80 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 50-50 7. D dengan hasil nilai 0-50 |
| Nilai IPP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik | <p>Indeks penilaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Cukap b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 5,50 B- Baik |

e. Rincian Target Indikator Kinerja Program Sebelum Perubahan

[illegible]

d. Rincian Target Indikator Kinerja Program Setelah Perubahan

[illegible]

a. **Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Subtansi Pendidikan**

[illegible]

f. Rincian Target Indikator Kinerja Kegiatan Setelah Perubahan

| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | SATUAN | KONDISI AWAL RESUTRA (2020) | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1) Jumlah rekening penempatan dan penggantian yang diterima, sesuai ketentuan 2) Jumlah rekening (agregat) asuransi jiwa yang dimiliki secara kolektif | 1. rekening 2. rekening | 1. 0 2. 0 | 1. 0 2. 0 | 1. 0 2. 0 | 1. 1 rekening 2. 4 rekening | 1. 1 rekening 2. 4 rekening | 1. 1 rekening 2. 4 rekening | 1. 1 rekening 2. 4 rekening |
| Persentase jumlah anggota Program Dana | % | 0 | 0 | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2) Persentase DKK/DAK yang telah selesai 3) Persentase DKK/DAK yang telah selesai | 1. % 2. % | 1. 0 2. 0 | 1. 0 2. 0 | 1. 0 2. 0 | 1. 100% 2. 100% | 1. 100% 2. 100% | 1. 100% 2. 100% | 1. 100% 2. 100% |
| Nilai secara kolektif asuransi jiwa (Rp. M) | Rp. M | 0 | 0 | 0 | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M | 10.1 M |
| Jumlah DKK yang selesai | Jumlah | 0 | 0 | 0 | 100 orang | 100 orang | 100 orang | 100 orang |
| Persentase persentase dan persentase persentase | % | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Persentase target nilai dan persentase persentase persentase persentase | % | 0 | 0 | 0 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 1) Jumlah persentase DKK yang selesai 2) Jumlah persentase DKK yang selesai 3) Jumlah persentase DKK yang selesai | 1. jumlah 2. jumlah 3. jumlah | 1. 0 2. 0 3. 0 | 1. 0 2. 0 3. 0 | 1. 0 2. 0 3. 0 | 1. 100% 2. 100% 3. 100% | 1. 100% 2. 100% 3. 100% | 1. 100% 2. 100% 3. 100% | 1. 100% 2. 100% 3. 100% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Jelaskan kegiatan kegiatan pemukiman yang berkembang di ... | | | | | | | | |
| Jelaskan pemukiman PMH diarahkan kearah ... dan ... | 1. ... | 2. ... | 3. ... | 4. ... | 5. ... | 6. ... | 7. ... | 8. ... |

Dari hasil Raker Perubahan Rencana tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Raker Perubahan Rencana PD ini digunakan sebagai acuan dalam rangka SPAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
2. Raker Perubahan Rencana Strategis tahun 2021-2026 masih relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
3. Raker Perubahan Rencana strategis tahun 2021-2026 masih dapat digunakan relevan untuk digunakan acuan dalam penyusunan dokumen PKA-SSPD.

Ditunjuk kesimpulan hasil Raker Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Gedangan di Tahun 2024 ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN

SIDOARJO

Dr. HERY SOESANTO, SH, AH

Pemula Utama Muda

NIP. 19680319-198303-1-002

Sidoarjo, 18 Januari 2024

CAMAT GEDANGAN



KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN SIDOARJO

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA
NIP. 197709204-199701-2-001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pemula Tingkat 1

NIP. 197709204-199701-2-001

Dokumentasi Pembinaan Raker Perubahan Rastera 2021-2026





**RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS
KECAMATAN GEDANGAN
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KANTOR KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Demi terdapat kita sampaikan ke hadapan Allah SWT, karena atas berkahnya Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Ranstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Ranstra) Kecamatan Gedangan 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tiga pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Akhir Ranstra Kecamatan Gedangan 2016-2021.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Ranstra) ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Ranstra) ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian urusan, agenda dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat hal tersebut, maka semua pejabat struktural dan staf Kecamatan Gedangan harus melaksanakan secara konsisten dan konsisten berorientasi pada peningkatan kinerja (*best performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mengoptimalkan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan revisi sesuai Rancangan Akhir Revisi/Revisi indikator-indikator Kinerja Kerja dilakukan sesuai dengan



makanan yang berakur dan target mengubah jenis Kecamatan Gedangan periode 2021-2026

Akhir kata, semoga Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Rencana) ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolan dan penerapan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Sidney, 30 Mei 2021

CAMAT GEDANGAN



NPS 15710004-169701 2001



DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | 3 |
| DAFTAR ISI | 4 |
| DAFTAR TABEL | 5 |
| DAFTAR BAGAN | 8 |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | 10 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 11 |
| 1.2 Landasan Hukum | 19 |
| 1.3 Misi dan Tujuan | 24 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 26 |
| | |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN | |
| 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi | 28 |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedangan | 36 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangan | 41 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD | 54 |
| 2.5 Keberhasilan Dan Kesuksesan Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana-Pd | 59 |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN | |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi PD | 62 |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih | 66 |
| 3.3 Telaah Rancangan Akhir Rencana Kegiatan Induk | 68 |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah | 71 |
| 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis | 72 |
| | |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 76 |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBERAKSIAN

| | |
|--|------------|
| 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gelunggan | 80 |
| 5.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Gelunggan | 82 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 85 |
| BAB VII KINERJA PENYELenggara BIDANG URUSAN | 98 |
| BAB VIII PENUTUP | 101 |

LAMPIRAN

1. Matriks Rancangan Akhir Perencanaan Rencana 2021-2026
2. Form E.13
3. Form E.40
4. SOP Mekanisme Kerja Rancangan Akhir Rencana 2021-2026
5. Matriks Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1. | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin | 36 |
| Tabel 2.2. | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan | 37 |
| Tabel 2.3. | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan | 37 |
| Tabel 2.4. | Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 38 |
| Tabel 2.5. | Sarana dan Prasarana | 40 |
| Tabel 2.6. | Matrik Pencapaian Kinerja | 42 |
| Tabel 2.7. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gedungas | 51 |
| Tabel 2.8. | Kompasasi Capaian Sasaran Rancangan Akhir Rastet terhadap Sasaran Rancangan Akhir RastetK1 | 54 |
| Tabel 2.9. | Matrik Tantangan dan Peluang | 56 |
| Tabel 2.10. | Telaah Rancangan Akhir Rastet KT RN | 57 |
| Tabel 2.11. | Kecapaian Program dengan Tujuan dan Sasaran | 60 |
| Tabel 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan | 63 |
| Tabel 3.2. | Penataan Permasalahan untuk Pemetaan Prioritas dan Sasaran Pengembangan Daerah | 64 |
| Tabel 3.3. | Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan | 67 |
| Tabel 3.4. | Kriteria Pemeliharaan | 73 |
| Tabel 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedungas | 78 |
| Tabel 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedungas | 82 |
| Tabel 6.1. | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gedungas | 86 |
| Tabel 7.1. | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMD | 99 |



DAFTAR BAGAN

| | | |
|-----------|--|----|
| Bagan 1.2 | Bagan Alir Penyelenggaraan Rancangan Alir Rastera SKPD | 13 |
| Bagan 2.1 | Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan | 19 |



| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Arsitektur Energi Pendinginan | 19 |
| Gambar 1.2 | Hubungan Antar Dekoras Pemasangan Pendinginan di Ruah | 17 |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Melalui penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kawasan Gedangan ini, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mewujudkan visi dan misi Kementerian Gedangan. Dalam upaya mencapai visi dan tujuan tersebut, tidak hanya sekedar dengan melakukan kegiatan sebagai lapangan mineral dan alternatif yang telah merupakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan yang ada dan mampu menghadapi tantangan yang menghadang untuk dapat dilaksanakan dalam bentuk Rancangan Akhir Rencana Kawasan. Dengan demikian Kementerian Gedangan dapat menunjukkan hasilnya sebagai bentuk penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Rantir adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rancangan Akhir Rantir disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Selayar dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berpedoman pada Rancangan Akhir Rantir yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasarkan prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

a. Pengertian Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Akhir Rencanastablah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun. Rancangan Akhir Rencanastablah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sukarya dan Rencana Jangka Panjang maupun Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Fungsi Rancangan Akhir Rencanastablah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Pemerintah Daerah dalam pembangunan daerah. Rancangan Akhir Rencanastablah visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikator. Dengan demikian Rancangan Akhir Rencanastablah dasarnya merupakan penyempurnaan dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikator program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya dijabarkan kedalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi



sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan RKAT ini akan dilakukan pengukurannya untuk mengetahui sejauh mana capaian kerja yang dapat dirampungkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rancangan Akhir Perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Gading Periode Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, dimulai dengan identifikasi permasalahan, telah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telah hasil evaluasi Rancangan Akhir Renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telah STEW.

Melalui penyusunan Rancangan Akhir Renstran, merupakan suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat mencapai visi dan Misi Kecamatan Gading. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan strategis, salah satunya adalah dengan melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengatasi tantangan yang menghadang untuk melaksanakan dalam bentuk Rancangan Akhir Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian Kecamatan Gading dapat memberikan pelayanan sebagai instansi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima.

Mengingat hal tersebut, maka semua Pejabat Struktural dan staf Kecamatan Gading harus melaksanakannya secara disiplin dan bertanggung jawab pada peningkatan kerja (*best performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mencapai pencapaian Visi Rancangan Akhir Renstra Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 yaitu "Kabupaten Sidoarjo yang inovatif, mandiri, sejahtera dan berkelanjutan", maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target Rancangan Akhir Renstra tahun 2021-2026 mengacu pada target KP/PO Kabupaten Sidoarjo di tahun berikutnya serta merupakan sasaran akhir (*the ultimate goal*) pada Renstra.



RFPMD memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Setelah rumusan visi, misi dan program strategis diadministrasikan ke dalam dokumen RFPMD, maka mision, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target Program Pembangunan Daerah beserta indikator penguatannya. Keterkaitan antara RFPMD dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Akhir Perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017. Dimana RFPMD merupakan acuan penyusunan Rancangan Akhir Renstra/Perangkat Daerah, sehingga target RFPMD diturunkan menjadi target dalam Rancangan Akhir Renstra/Perangkat Daerah, demikian pula target RKPD diturunkan dalam target tahunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Rencana Kerja disusun berdasarkan pada Rancangan Akhir Renstra/Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan koordinasi antar pelaku pembangunan.

Dengan adanya perubahan kebijakan dan cara pandang-melihat maka perlunya perbaikan penastikhan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 558-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Konsolidasi



Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini maka ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inspeksi Rencana Pembangunan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga rencana untuk dilakukan perubahan Rencana Akhir RasterKD.

b. Fungsi Rancangan Akhir RencanaPerangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terbuka, efisien, partisipatif, pembangunan mempunyai 5 (lima) tugas dan fungsi pokok yaitu:

- a. Memfasilitasi koordinasi antara pelaku pembangunan
- b. Menjalin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, sektor dan tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah
- c. Menjalin keterkaitan dan kemitraan antara pemerintah, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- e. Menjalin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan adil


Dengan demikian fungsi Rancangan Akhir RencanaPerangkat Daerah adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan menggunakan yang jelas dan terukur.

c. Proses Penyusunan Rancangan Akhir RencanaPerangkat Daerah

Berangkat pada surat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017, maka Kecamatan Gedung Kabupaten Sukorejo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sukorejo yang memiliki kewenangan untuk menyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gedung Tahun 2021-2028. Dokumen ini merupakan sebagai alat pemerintahan yang dijadikan sebagai pedoman pencapaian visi




pengembangan Daerah Kabupaten Indragiri Tahun 2011-2016. Peryataan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur konsep pengembangan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses tata kelola dan proses politik. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1 yang merupakan proses penyusunan Rancangan Akad Rasterdihindan bersamaan dengan proses penyusunan RPDAD oleh lembaga memiliki keterkaitan yang erat yaitu dalam konteks proses maupun konteks dari kedua dokumen tersebut yang saling keterkaitan satu sama lainnya.



Abstract 1: A Systemic Approach to Postoperative

Penyusunan Rancangan Akta Rendra Karamata Gelungan Kabupaten Taburea secara terperinci menjadi pada prosedur yang diatur dalam Perundang-Undian Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan pada gambar 1.2 berikut ini.



Regio 1.1 des Fortsetzungsmessings, 11.10.2007




Rancangan Akhir Rencana Kesehatan Kabupaten Gorontalo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan kesehatan pada periode sebelumnya, tujuan strategi Kesehatan Kabupaten berdasarkan tingkat hasil pencapaian terhadap Rancangan Akhir RencanaKL dan Rancangan Akhir RencanaProvinsi dimana Rancangan Akhir RencanaKL dan Rancangan Akhir RencanaProvinsi yang dijabarkan adalah Rancangan Akhir RencanaKementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024 dan Rancangan Akhir RencanaProvinsi Istimewa Tahun tahun 2019-2024. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

4. Keterkaitan Rancangan Akhir RencanaPerangkat Daerah dengan RPJMD, Rancangan Akhir RencanaKementerianLuarNegeri (KL), Rancangan Akhir RencanaKabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, padaPasal 172 ayat (1) yang berbunyi: "Perangkat Daerah merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi dengan berpedoman pada RPJMD. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditargetkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.



Pasal 213 ayat (1) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan setelah RKPD ditetapkan. (2) Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Tahunan Kerja Perangkat Daerah (Rencana Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan tahun kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka lingkungan Rancangan Akhir Rencana Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat. Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedongan Kabupaten Sidakarya juga merupakan bagian dari unit dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu maka Rancangan Akhir Rencana memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedongan Kabupaten Sidakarya dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah



Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gelangen Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas Specimen dari RPDMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rupa Kecamatan Gelangen Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Kesatuan berbagai elemen pemerintahan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo diadvokasikan untuk menjamin adanya kepastian arah pembangunan untuk mencapai visi pembangunan yang terdapat kinerja pembangunannya, baik kinerja input yang terdapat pada kepastian sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dihasilkan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergaruh oleh adanya perubahan sebagaimana terdapat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktik maka Kecamatan Gelangen dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa kabupaten, artinya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strateginya berdasarkan pada misi pertama RPDMD Kabupaten Sidoarjo yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berhak, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha" dan misi kedua yaitu "Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga".

Memindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan pula Perubahan Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gelangen Tahun 2021-2024.



1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rancangan Akta Perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021-2026, landasan hukum yang digunakan antara lain:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 Tentang Visi Dan Misi Indonesia Masa Depan
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Koriupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Penetapan Urutan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4315);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Telah Diubah Lagi Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang "Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah";

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rajpd) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;

19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rjmd) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidraje Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidraje Tahun 2006 – 2025;



21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kebijakan, Sistem Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kebijakan, Sistem Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo;
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepala Camat;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Rancangan Awal Peraturan Service Kecamatan Gedungex 2021-2026



31. Permendagri 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
32. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019
33. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019
34. Kepmendagri 653-5708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pencatatan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah
35. Kepmendagri 650-5859 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pencatatan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2004-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
39. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan Suplai Kapasitas Camat;
42. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
43. Peraturan bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2021 tentang Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
44. Peraturan bupati Sidoarjo No. 77 Tahun 2021 Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
45. Peraturan bupati Sidoarjo No. 80 Tahun 2021 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

1.5 AKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Gedangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima;
2. Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Sebagai bahan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Gedangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai dengan Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan adalah untuk :



1. Melakukan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2021-2026;
2. Melakukan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sampai dengan Tahun 2026, dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Sidoarjo.

Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Camat Gedangan setiap akhir tahun anggaran dengan tolak ukur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rancangan Akhir Perencanaan Rencana Strategis Kecamatan Gelung Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5 Keterkaitan dan Koneksi Program Dan Kegiatan Dengan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana-PA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Pemmasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gelung
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Rancangan Akhir RencanaKemajuan Dalam Tiga-tahun dan Rancangan Akhir RencanaPembangunan Jangka Panjang
- 3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gelung
- 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gelung dengan Tujuan dan Sasaran KPDID



BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBERAKSIAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG UMUM

BAB VIII. PENUTUP

Kecamatan Gedangan



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo berbunyi sebagai berikut:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengenai masing-masing unit di dalam struktur organisasi Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, koordinasi dan pengamatan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kerantutan dan melaksanakan kewenangan yang dipaparkan oleh Bupati untuk menunjang sebagian urusan umum daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketertarikan dan ketertarikan umum;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau Kelurahan dan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat mempunyai wewenang dan melaksanakan:

- a. DMB sesuai kewenangan;
- b. Surat Keputusan Tingkat Sementara;



- c. Legalitas dalam dokumen kependudukan
- d. Kira-Kira Anggaran (AK I, AK II, AK III, AK IV dan AK V)
- e. Rekomendasi lain penutupan/penggunaan jalan lokal desa

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Menentukan dan melaksanakan program kerja Sekretaris Kecamatan;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan kegiatan Kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sehari-hari;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga perlengkapan dan keprotokolan;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibagi menjadi beberapa unit bagian yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri dalam mengefektifkan kinerja-fungsi tugas administratif. Sub Bagian tersebut antara lain:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyajikan penyusunan perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- c. Menyajikan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.



Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkewajiban di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pelayanan umum menurut kebijakan, persyaratan dan dokumentasi;
- 2) Melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor;
- 3) Menertima Perencanaan Pelayanan Administrasi kepada Kecamatan;
- 4) Menertima dan mengkoordinasikan Gafiklogistik pelayanan pemerintahan dan pengalihan masyarakat;
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- 6) Melaksanakan Pembinaan Kepegawaian;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berkewajiban di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perencanaan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemerintahan yang berkewajiban di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan Teknik Kegiatan di bidang Pemerintahan;
 1. Pengurusan Pengujian atau validasi dan Pendaftaran koreksi;
 2. Pengujian atau validasi anggota Badan Penyelenggara Desa;
 3. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pengisian, tata ruang dan organisasi pemerintah desa.



4. Pengambilan sumpah dan jang sumpah dalam pemerintahan desa

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerintahan;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rencana kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang bertanggung jawab di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban secara *ex officio* sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan teknis kegiatan ketenteraman dan ketertiban urusan antara lain :
 1. Penubuhan ketenteraman dan ketertiban umum
 2. Pengapakan peraturan daerah dan peraturan bupati
 3. Pengawasan dan pemertihan usaha (kegiatan rekayasa lalu)
 4. Penanganan Konflik sosial
- c. Meningkatkan Pemertihan Lalu Lintas Gangguan usaha mikro
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- f. Pelaksanaan Tugas bidang lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.



3. Seksi Perakomodasian

Seksi Perakomodasian mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan perakomodasian. Seksi Perakomodasian dipimpin oleh Kepala Seksi Perakomodasian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perakomodasian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang perakomodasian;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang perakomodasian;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perakomodasian;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perakomodasian;
- e. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan pedesaan;
- f. Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
- g. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- h. Pelaksanaan pengelolaan data profil desa dan kabupaten;
- i. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan desa usia baru;
- j. Penguatan hubungan kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar dengan lembaga ekonomi pedesaan;
- k. Pelatihan Ikatan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- l. Promosi produk industri dan dagang kecil dan mikro;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:



- a. Penyusunan rencana kerja di bidang kesehatan awal;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang kesehatan awal;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesehatan awal;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan awal;
- e. Pelaksanaan Program Pemantauan Cender (PUG) dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, HAM dan politik;
- f. Pelaksanaan sosialisasi konsep dasar tidak Kerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dalam Peningkatan Ekonomi Lokal (PEL);
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan fac - pemerintah;
- i. Program Kecamatan Rumah Anak (CaRa);
- j. Pengkoordinasian peningkatan keterampilan masyarakat ber-KB, termasuk kesehatan dan keahlian gender partisipasi KB pria;
- k. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Latih (BKL);
- l. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan infeksi virus dan serangan HIV/AIDS;
- m. Pelaksanaan pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidangnya.

2. Seksi Pembangunan Fisik

Seksi Pembangunan Fisik mempunyai tugas membantu Camat dalam menerima, melaksanakan, memantau, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan fisik. Seksi Pembangunan Fisik dipimpin oleh Kepala Seksi Pembangunan Fisik yang berkewajiban di bawah dan



bertanggung jawab kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang pembangunan fisik;
- b. Pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan fisik;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan fisik;
- d. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan fisik;
- e. Pemeliharaan jalan lokal desa;
- f. Pemeliharaan dan pengurusan jalan lingkungan dan drainase mikro di wilayah pemukiman;
- g. Melaksanakan gerakan penanaman pohon lingkungan di ruang milik jalannya;
- h. Pembinaan dan pengurusan sampah sampai ke transfer depo (TPS);
- i. Inventarisasi data aset milik pemerintahan daerah;
- j. Pemeliharaan sarana teras;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan keprofesionalan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap kelompok akan terdiri dari seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kesehatan, Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Bojonegara, Pemerintah Kecamatan Gedangan terdiri dari :



- a. Unit Pengawasan : Camat
- b. Unit Perencanaan Pengawasan : Subsektor Camat
 - Sub Bagian Perencanaan dan Kemitraan
 - Sub Bagian Timor dan Kemitraan
- c. Unit Pelaksana : Seksi-seksi terdiri dari
 - Seksi Pemerintahan
 - Seksi Ketertarikan dan Keterampilan
 - Seksi Pendidikan dan Fisik
 - Seksi Kesejahteraan Sosial
 - Seksi Perencanaan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Gorontalo





2.2 SUMBER DAYA KEAMATAN GEDANG

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Perangkat Daerah adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dan sebagai anggota organisasi dalam menjalankan eksistensinya serta aset dan potensi yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat dikembangkan menjadi potensi nyata fisik dan non fisik dalam melaksanakan tugas organisasi. Sumber kepegawaian di Kecamatan Gedang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Kecamatan Gedang Kabupaten Sikop
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

| NO | URAIAN | GOLONGAN | | | | | | | | MONETER | | | JUMLAH |
|----|-----------|----------|---|-----|---|----|---|---|---|---------|---|---|--------|
| | | IV | | III | | II | | I | | Jumlah | | | |
| | | A | B | A | B | A | B | A | B | | | | |
| 1 | PAMIR | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 2 | MANUTIMAN | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 3 | MANUTIMAN | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | MANUTIMAN | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | MANUTIMAN | | | | | | | | | | | | |
| 6 | MANUTIMAN | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | MANUTIMAN | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | MANUTIMAN | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 9 | JUMLAH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 17 |



Jumlah pegawai di Kantor Kecamatan Gelangan sebanyak 42 orang dengan rincian:

2. Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

| NO | URAIAN | L | P | JUMLAH |
|----|--------------------------------|----|----|--------|
| 1 | MANEJER STRUKTURAL | 3 | 4 | 7 |
| 2 | STAF | 26 | 4 | 30 |
| 3 | PEMANTAUAN LINGKUNGAN | | | 1 |
| 4 | PENGADAKAN KONTROL NON-ADN | 1 | | 1 |
| 5 | MANAJEMEN KESEHATAN MASYARAKAT | 4 | | 4 |
| 6 | KEBERSIHAN MASYARAKAT | 11 | 2 | 13 |
| | Jumlah | 35 | 14 | 49 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gelangan Kabupaten Sukorejo berdasarkan jabatan didukung oleh 42 orang dengan rincian 3 orang sebagai pejabat struktural, 14 orang sebagai staf, 1 orang sebagai tenaga teknis fungsional, 1 orang sebagai pengaman kantor, 4 orang sebagai petugas kebersihan DUKH – Non ADN dan 12 orang sebagai tenaga bontor Non ADN orang sebagai tenaga bontor.

2. Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| NO | URAIAN | L | P | JUMLAH |
|----|------------|---|---|--------|
| 1 | Golongan I | 1 | 2 | 3 |



| | | | | |
|---|------------------|----|----|----|
| 2 | KESEKIANJIAN | 4 | 7 | 11 |
| 3 | KESEKIANJIAN II | 9 | 1 | 10 |
| 4 | KESEKIANJIAN III | | | 11 |
| 5 | KESEKIANJIAN IV | 14 | 5 | 19 |
| | Jumlah | 27 | 13 | 40 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gelangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan golongan diukir oleh 42 orang dengan rincian 2 orang termasuk Golongan IV, 11 orang termasuk Golongan III, 10 orang termasuk Golongan II dan 19 orang termasuk honorer. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua golongan yang mendominasi dalam Sumber Daya Manusia Kecamatan Gelangan Kabupaten Sidoarjo yaitu Golongan III dan golongan II masing-masing sejumlah 11 orang dan 10 orang.

3. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | URAIAN | L | P | JUMLAH |
|----|---------------|----|----|--------|
| 1 | PASCA SARJANA | 2 | 2 | 4 |
| 2 | SARJANA | 3 | 2 | 5 |
| 3 | DIPLOMA | 1 | 3 | 4 |
| 4 | SLTA | 22 | 4 | 26 |
| 5 | SLTP | 1 | | 1 |
| 6 | SD | | | |
| | Jumlah | 29 | 11 | 40 |



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pendidikan didukung oleh 41 orang dengan rincian 4 orang lulusan Sarjana, 3 orang lulusan Sarjana, 4 orang lulusan Diploma, 28 orang lulusan SLTA dan 1 orang lulusan SLTP. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo di dominasi oleh lulusan SLTA sejumlah 28 orang. Dengan mengacu pada kondisi dan data diiringi SDM tersebut diatas, Kecamatan Gedangan dapat secara maksimal memberikan pelayanan secara efektif dengan terus meningkatkan pola-pola update dan upgrade kemampuan kompetensi seiring dengan perkembangan era digitalisasi pelayanan yang akan mempermudah masyarakat pada umumnya. Kemudian akan peningkatan kompetensi berbasis IT / Digital telah dimasukkan dalam program pengembangan SDM Kecamatan Gedangan seiring perkembangan teknologi dan informasi.

Kondisi sarana prasarana yang ada di Kecamatan Gedangan, sudah cukup memadai untuk mendukung operasional pelayanan dan menunjang tujuan kecamatan Gedangan dalam memberikan pelayanan prima kepada warga. Peningkatan dan upgrade infrastruktur terutama pelayanan berbasis Digital masih perlu dilakukan pemenuhan dengan mengacu pada pemenuhan anggaran setiap tahun. Diperlukan dengan kondisi yang ada dan pemenuhan pengembangan infrastruktur dan layanan berbasis digital dapat memberikan peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat.



Tabel 2.5
Sarana dan Peralatan

| NO | URAIAN JESS BARANG | SATUAN | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|----------|------------|
| 1 | Mobil Listrik Wagon | 4 unit | Baik |
| 2 | Konferensi table 2 | 13 unit | Baik |
| 3 | Lemari Rak | 20 unit | Baik |
| 4 | Filing cabinet / brankas | 14 unit | Baik |
| 5 | CCTV | 10 unit | Baik |
| 6 | Alat Penghantar Listrik | 7 buah | Baik |
| 7 | Stasiun Airflow | 2 buah | Baik |
| 8 | LCD Proyektor dan monitor | 8 buah | Baik |
| 9 | Meja menulis | 11 buah | Baik |
| 10 | Papan Informasi dan pengumuman | 11 buah | Baik |
| 11 | Printer | 24 buah | Baik |
| 12 | Scanner | 7 buah | Baik |
| 13 | Nepi Kerja | 22 buah | Baik |
| 14 | Kursi bangku sofa | 100 buah | Baik |
| 15 | AC Ruang Ruang | 24 buah | Baik |
| 16 | Telepon | 4 buah | Baik |
| 17 | Alat Pemadam Portable | 2 buah | Baik |
| 18 | Perangkat komputer | 10 buah | Baik |
| 19 | lapang | 14 unit | Baik |



2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GEDANGAN

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Gedangan dibuktikan oleh petugas atau aparat kecamatan sesuai dengan Standar Pelayanan yaitu dengan ketertarikan dan minat-sangat yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai pemohon. Dalam mengukur kinerja pada tahun 2020 Kecamatan memiliki 10 standar, yaitu:

1. Persentase Pemertan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sesuai Standar Pelayanan
2. Persentase Pemertan KK (Kartu Keluarga) yang sesuai Standar Pelayanan
3. Persentase Pemertan Surat Keterangan Mera yang sesuai Standar Pelayanan
4. Persentase Pemertan Surat Keterangan Penerima Kerja yang sesuai Standar Pelayanan
5. Persentase Pemertan DIB rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 400 m² yang sesuai Standar Pelayanan
6. Persentase Pemertan Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan
7. Persentase jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dipemerintahan yang ditindaklanjuti
8. Persentase desa yang sudah mempunyai APBDes tepat waktu
9. Persentase desa yang sudah mempunyai LPKD tepat waktu
10. Persentase desa yang melaksanakan Musabang Desa tepat waktu

Berdasarkan standar kinerja di atas, Kecamatan Gedangan menepati tugas yang sangat berat dalam meningkatkan kinerja terkait dengan permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Kecamatan Gedangan melaksanakan program dan kegiatan dengan sinergi dan berkoordinasi dari APBD Tahun Anggaran 2020. Berikut adalah tabel tentang hasil analisis pencapaian kinerja layanan Kecamatan Gedangan dan tabel hasil analisis pengelompokan pelayanan pelayanan Kecamatan Gedangan tahun 2018-2020.



Tabel 1.4
Matrik Renc. Penguatan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedangan

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DKPD***) | Target Rancangan Aksi Penguatan DPPO Tahun ke- | | | | | Rencana Capaian Tahun ke- | | | | | Rencana Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|---|--|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Persentase penambitan KLP yang sesuai Standar Pelayanan | 50 | 54 | 55 | 57 | 59 | 10 | 54 | 52 | 50 | 50 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 |
| 2 | Persentase penambitan KK yang sesuai Standar Pelayanan | 52 | 56 | 58 | 59 | 60 | 10 | 54 | 53 | 50 | 50 | 97 | 98 | 100 | 101 | 100 |
| 3 | Persentase penambitan Surat Keterangan Wada yang sesuai Standar Pelayanan | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 40 | 54 | 53 | 50 | 50 | 100 | 98 | 102 | 100 | 100 |
| 4 | Persentase penambitan Surat Keterangan Pindah Kerja yang sesuai Standar Pelayanan | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 10 | 54 | 53 | 50 | 50 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 |
| 5 | Persentase penambitan IMB (Tanah Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat | 50 | 54 | 56 | 58 | 60 | 10 | 54 | 53 | 50 | 50 | 100 | 100 | 102 | 101 | 100 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | non person di bawah 20 ml yang sesuai Standar Pelayanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Persentase pemondokan Esplanas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Jumlah koordinasi dan bimbingan di tingkat pemerintahan dan pemerintahan yang ditunjuk | 1298 | 1298 | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 1348 | 1358 | 1368 | 1378 | 1388 | 1398 | 1408 | 1418 | 1428 |
| 8 | Persentase Desa yang sudah memenuhi APDDes tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Desa yang sudah memenuhi LSPD tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Desa yang sudah melaksanakan Musrenbang Desa tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Berdasarkan Review pencapaian kinerja tahun 3 (tiga) tahun 2015 hingga 2020 dapat diketahui bahwa kinerja Kecamatan Goleong sudah memenuhi target dimana realisasi yang telah ditetapkan sudah memenuhi target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Pada sisi kinerja dapat kita ketahui bahwa kinerja Kecamatan Goleong sudah baik dan stabil setiap tahunnya. Bisa dilihat setiap indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Persentase Penyerbitan KTP Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penyerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan pada sisi capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penyerbitan KTP yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

2. Persentase Penyerbitan KK Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penyerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan pada sisi capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penyerbitan KK yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

3. Persentase Penyerbitan Surat Keterangan Waris Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penyerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan pada sisi capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penyerbitan Surat Keterangan Waris yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

4. Persentase Penyerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penyerbitan Surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan pada sisi capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam persentase penyerbitan surat Keterangan Pencari Kerja yang sesuai Standar Pelayanan sudah



memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada kinerja Kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

5. Persentase Persebitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perum Dibawah 200 M² Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase persebitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 200 m² yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase persebitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) rumah tinggal non tingkat non perum dibawah 20 m² yang sesuai Standar Pelayanan telah memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengendalian pelayanan yang efektif.

6. Persentase Penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan Yang Sesuai Standar Pelayanan

Pada Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase penerbitan Legalitas Salinan Dokumen Kependudukan yang sesuai Standar Pelayanan telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Penerbitan legalitas dokumen ini menjadi sangat krusial dikarenakan saat pandemi Covid-19 dimana masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan terkait dengan syarat kelengkapan dokumen. Selain itu, pada kinerja Kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

7. Persentase Koordinasi Dan Fasilitas Di Bidang Pembangunan Dan Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti

Pada Jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Jumlah koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan yang ditindaklanjuti telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, pada kinerja Kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.



5. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun APBDes Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

6. Persentase Desa Yang Sudah Menyusun LPD Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah menyusun LPD tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah menyusun LPD tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

10. Persentase Desa Yang Sudah Melaksanakan Menambah Desa Tepat Waktu

Pada Persentase Desa yang sudah melaksanakan Menambah Desa tepat waktu pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase Desa yang sudah melaksanakan Menambah Desa tepat waktu sudah memenuhi target yang telah ditentukan. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

11. Persentase Pembiayaan SHUP (Yaris Iku Usaha) sesuai dengan Standar Pelayanan

Pada Persentase pembiayaan SHUP TDF pada Wilayah Kecamatan Gedangan sesuai Standar Pelayanan pada rasio capaian antara target kinerja dengan realisasi kinerja diketahui bahwa kinerja Kecamatan dalam Persentase pembiayaan SHUP TDF yang sesuai Standar Pelayanan sudah memenuhi target yang telah ditentukan yang dapat mendukung kegiatan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan UKM dalam menghadapi pandemic Covid-19. Selain itu, pada kinerja kecamatan juga mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 kinerja pelayanan yang sedikit menurun dikarenakan perubahan kebijakan



mengeri pada penyelenggaraan standar layanan (Praktik) dan meminimalisir tumpang tindih dalam pelayanan

Kendala / Pemenuhan yang dihadapi

1. Pemenuhan KTP, KK, Surat Pendaftaran, Surat Keterangan Wafat, Surat Pendaftaran Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Penciri Raja, IMB (dan Memfikan Bangunan) rumah tangga) dan tingkat dan permen dibawah DG MD dan Legatlas Salinan Dokumen Keputusan yang belum terisi Standar Pelayanan;
2. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
3. Kurangnya komitmen Aparatur Sipil Negara dalam menaati Standar Pelayanan;
4. Standar Pelayanan masih belum diimplementasikan secara optimal;
5. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya Aparatur Sipil Negara yang pensiun dan mutasi;
6. Kurangnya koordinasi internal;
7. Kurangnya atase dan prastasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya pandemi Covid-19 yang membuat beberapa aktifitas pelayanan menjadi terhambat;
9. Pelayanan yang dilakukan secara online sering mengalami kendala;
10. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan IT dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan secara online;
11. Kurangnya informasi dan kemampuan masyarakat dalam penggunaan pelayanan secara online;



12. Masih adanya Desa yang belum masuk dalam kategori Desa maju

Upaya yang telah dilakukan :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Meningkatkan Sosialisasi dan Perbaikan dalam bidang Kependidikan kepada Aparatur Sipil Negara dan perangkat desa;
3. Meningkatkan komitmen Aparatur Sipil Negara dalam menaati Standar Pelayanan;
4. Mengoptimalkan kapabilitas Standar Pelayanan;
5. Menambah tenaga Aparatur Sipil Negara yang menangani Pelayanan;
6. Meningkatkan koordinasi internal;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
8. Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian masalah jaringan online;
9. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berupa IT di ruang pelayanan;
10. Meningkatkan Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan Gelangan dan meningkatkan sosialisasi dalam pelayanan kepada masyarakat;
11. Meningkatkan koordinasi dengan pihak bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya desa-desa maju di wilayah Kecamatan Gelangan.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Peringkat Daerah

Proses penertapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhie Perhitungan Rencana Strategis (Rakstris) Strategi pembangunan daerah munceri (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2021 yang dijabarkan melalui Rancangan Akhie Investasi Peringkat Daerah Kantor Kecamatan Gelangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan sistem pada pencapaian tujuan dan



saluran, ditetapkan oleh lembaga daerah / Perangkat Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Raja Kecamatan Gelangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dituangkan dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari Raja SKPD terbit DPA Perangkat Daerah yang saling berkaitan satu sama lainya.

Kemayoran keuangan masa lalu yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Keuangan Kecamatan Gelangan merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategi secara tepat.

Melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gelangan. Selanjutnya bahwa Kecamatan Gelangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpadu.

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004



tentang Sistem Pemerintahan Desa/Desa Kecamatan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat diadopsi oleh Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Belanja daerah digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta untuk memenuhi kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Adapun perkembangan anggaran dan realisasi Kecamatan Gedangan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



100

[illegible]

[illegible]



| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lingkungan Hidup dan Penguatan Tampak Kolektif | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penguatan Program Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penguatan Unit Kegiatan Masyarakat dan Pedagogik Kaki Lima | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penguatan Lembaga dan Kegiatan Sosial, Agama dan Kesejahteraan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengembangan Pelayanan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pelayanan administrasi, kesehatan dan pelayanan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sarana dan prasarana pelayanan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAFTAR, OH

2.4.1 Hasil Analisis terhadap Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perencanaan tantangan dan peluang yang pertama berkaitan telah terdapat secara dalam Rancangan Akhir Rencana Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Secara Rancangan Akhir Rencana Kementerian yang sesuai dengan capaian indikator kinerja Kesehatan Gedung periode sebelumnya ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Rencana Akhir Rencana Kesehatan Gedung
Kategori Utama terhadap Rencana Rancangan Akhir Rencana

| No | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja Kategori | Sebaran pada Rancangan Akhir Rencana Kesehatan dalam Negeri Tahun 2020-2024 | Sebaran pada Rancangan Akhir Rencana Kesehatan Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 |
|----|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Waktu Survey Kesehatan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan | 11,41 | Mengurangi waktu pelayanan administrasi | Selengkapnya telah pelayanan desa |
| | Pelayanan Pengembangan Unitas Pemerintahan Unitas dan Kecamatan Luar Negeri Yang Dikelompokkan ke Kecamatan Gedung Dikelompokkan Dengan Satu | 100 | Transmigrasi lebih cepat layanan unitas yang cepat dalam upaya pengembangan unitas serta kegiatan | |
| | Pelayanan Desa Madya di Kecamatan Gedung | 12,11 | | |

Implikasi secara Rancangan Akhir Rencana Kementerian Dalam Negeri dan
Rancangan Akhir Rencana Kementerian Desa, Pengembangan Daerah
tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 terhadap pelayanan Kesehatan
Gedung antara lain:

a) Tantangan:



1. Adanya penyesuaian negative data terhadap risiko dan penanganan. Pemerintah desa memilih untuk tidak memulihkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurang ADD
2. Masih terdapat warga masih terdapat warga yang tinggal di Kabupaten Sidoarjo namun belum memiliki surat keterangan pindah domisili (SKPDND)
3. Ketersediaan masyarakat akan penanganannya kemungkinan dilakukan dan ketersediaan data kependudukan masih rendah.

b) Peluang

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan maupun administrasi
2. Kepedulian desa akan informasi pemerintahan, penganggaran dan pelaporan telah cukup baik
3. Telah terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka memajukan terdapat administrasi kependudukan

2.4.2 Hasil Analisis terhadap Tahapan Dokumen RTKW

Proses dan Rancangan Akut Komite Kecamatan Gelangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengembangan tata ruang dalam RPTMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 diuraikan dengan indikator program yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun ketiga. Berbagai indikator program RTKW Kabupaten Sidoarjo lima tahun ketiga yang terdapat dalam RPTMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026

Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini serta memperhatikan hasil pencapaian pelayanan, analisa RTRW Kecamatan Gelangan dan KLHS Kecamatan Gelangan, maka terdapat dan peluang Kecamatan Gelangan adalah sebagai berikut



Tabel 1.9 Matrik Tantangan dan Peluang

| | | |
|-----------|---|---|
| Tantangan | 1 | Tantutan berkoordinasi koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan |
| | 2 | Tantutan perkembangan pembangunan yang harus berkembang lingkungan hidup |
| | 3 | Belum terdapat dan masalah administrasi pemerintahan tingkat desa |
| | 4 | Belum disiplinnya pelaksanaan program APBDes, LPD, dan MusrenbangDes |
| | 5 | Pemahaman aparatur desa terkait pemerintahan dan pelayanan publik dan proses pembangunan desa yang masih kurang |
| | | |
| Peluang | 1 | Adanya potensi daerah yang memberikan potensi sebagai desa |
| | 2 | Adanya pelayanan e-government |
| | 3 | Ditujarkannya pelayanan yang mudah dalam aplikasi Online |
| | 4 | Peningkatan Kompetensi SDM Kecamatan seiring dengan tumbuhnya media informasi pelayanan |
| | 5 | Perbaikan Sistem Informasi Manajemen terkait Standar Pelayanan sesuai Dokumentasi Online / Offline |

Proses penetapan kegiatan tahunan dan tahunan lainnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akur Perbaikan Rencana Strategis (Rencana Strategi pembangunan daerah menurut RPMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 yang dijabarkan melalui Rancangan Akur Rencana Strategis Daerah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang diharapkan mampu mengarahkan setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan arah kebijakan daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Rancangan Kecamatan Gedangan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dituangkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.



Dari Rencana Perangin Darah tahun DPA Perangin Darah yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Kemungkinan kemungkinan lain yakni kondisi keuangan selama period tahun 2016 hingga tahun 2021. Kemungkinan Kemungkinan Gelangan merupakan kemungkinan paling penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan penerapan pemerintahan strategis secara tepat.

Melalui analisis keuangan daerah yang tepat akan memberikan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan Kecamatan Gelangan. Selanjutnya sebagai Kecamatan Gelangan sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dukungan dan stimulus terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro. Sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpadu.

Tabel 2.10. Tabel Rancangan AAMR Kecamatan KTRW

| NO | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang saat ini | Indikator Program Pemadatan Ruang pada Periode Perencanaan Berencana | Program Rancangan Struktur Ruang terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Perangin Darah |
|----|--|--|---|--|
| 1 | 2019-2021 Kecamatan Wera, Kecamatan Gelangan, Kecamatan Tana- jar Kecamatan Serai, target lingkungan, industri dan Perumahan Industri dan Perumahan Industri, regional dan interkomunalisasi pemerintahan terpadu & | 2019-2021 Kecamatan Gelangan tahun DPA DPA | Program kemiskinan, pemerintah dan pemerintahan pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan, pemerintahan maka masyarakat dan | 1. Program pembangunan industrial 2. Program pembangunan rumah pemukimannya pemukimannya 3. Program pembangunan rumah pemukimannya |



| Kawasan Utara | | Kawasan perbatasan utara | pendekatan pemukiman |
|---------------|---|--|--|
| 2 | Taman Perikanan Rantau perikanan selang dengan sungai sebagai pemisah 2 kabupaten dan lokasi pemukiman agribudaya dan berbagai kegiatan agribudaya | Kawasan pemukiman perikanan Kecamatan Gelangan, Desa L.T.L.T.H | 4. Kawasan akan pengembang wilayah kemukiman 5. Adanya program pemukiman lahan untuk GONGGONG |
| 3 | Kawasan yang merupakan pusat pengembangan yang dan merupakan prioritas pelayanan di daerah | Kawasan pemukiman perikanan Kecamatan Gelangan, Desa L.T.L.T.H | |
| 4 | Kawasan militer berada pada sebagian Kecamatan Utara, Gelangan, Sebatan, dan Satar. Kawasan militer tidak diijinkan pemukiman lahan untuk kegiatan lain | | |

2.4.3 Hasil Analisis terhadap Telaahan Dokumen RTRW

Pada Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidrap, pada Kecamatan Gelangan terdapat beberapa hal pembangunan berkelanjutan yang terdapat di Kecamatan Gelangan, antara lain:

1. Wilayah kumuh akibat kepadatan dan pertambahan penduduk
2. Arah pengembangan wilayah dan tambak menjadi pemukiman serta industri sehingga dapat menambah aspek kemandirian lingkungan yang lebih kompleks
3. Kecamatan lain lain akibat jumlah penduduk yang meningkat tanpa pelebaran jalan



1.5. KETERHUBUNGAN DAN KESEJAJARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RENSTRA-PD

Ditanya: citasi dalam bab/kategori bernomor urut harus selalu dengan desain baik oleh perangkat daerah, oleh karena itu perubahan Rancangan Akhir Renstra merupakan hal yang seyogyanya dilaksanakan pada saat diperlukan.



KELOMPOK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tabel 1.1. Ketersediaan Program dengan Tujuan dan Sasaran

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Saluran/Program | Cara Pelaksanaan | Penyusunan | Saluran |
|----|--|------------------|--|--|---|---|---|---|-----------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pendidikan & Kebudayaan di Dunia Internasional | Nilai UNICEF | Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pendidikan | Meningkatkan Efektivitas dan Kualitas Pendidikan | Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Pendidikan | Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Pendidikan | Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Program Pendidikan | Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Program Pendidikan | Saluran Internasional |
| 2 | | | Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan | Nilai UNICEF | Saluran Internasional | Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Program Pendidikan | Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Program Pendidikan | Saluran Internasional |
| 3 | | | Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan | Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan | Nilai UNICEF | Saluran Internasional | Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Program Pendidikan | Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan ke dalam Program Pendidikan | Saluran Internasional |



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDANGAN

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Kantor Kecamatan Gedangan Kabupaten Sukoharjo yang telah sebagai konsekuensi elemen daerah sebagaimana dimandatkan dalam pasal 31 UU No. 32 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan serta dengan Menerut Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 91 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo maka tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Gedangan berfokus pada urusan pemerintahan yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja. Setelah Kecamatan Gedangan melakukan Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap urusan strategis, selanjutnya analisis keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan penerapan kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran 2021 - 2026.

Identifikasi permasalahan di Kantor Kecamatan Gedangan dilakukan terhadap beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat. Identifikasi permasalahan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) dan mengacu pada hasil evaluasi capaian kinerja Kecamatan Gedangan serta konsolidasi dengan berbagai permasalahan riil yang dihadapi Kecamatan Gedangan. Permasalahan pelayanan adalah perbedaan / kesenjangan (gap) pencapaian antara kinerja Kecamatan Gedangan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sukoharjo seperti halnya semua lainnya



Juga memiliki permasalahan-permasalahan yang diharapkan dapat tidak tetap harus dihadapi. Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

| No | Aspek Kajian | Capaian Indikator | Faktor yang mempengaruhi | | Permasalahan pelayanan SPT |
|----|---|----------------------|--|---|--|
| | | | Internal (Kerusakan SPT) | Eksternal (Diluar Kerusakan SPT) | |
| 1 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 2 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 3 | Pelayanan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 4 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 5 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 6 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 7 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 8 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 9 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |
| 10 | Perawatan pasien SPT yang sudah selesai pelayanan | 100 | 1. Kurangnya tenaga 2. Kurangnya sarana dan prasarana 3. Kurangnya peralatan | 1. Fasilitas kesehatan yang tidak memadai 2. Biaya yang mahal 3. Waktu tunggu yang lama 4. Lokasi yang tidak strategis | 1. Gangguan pada SPT yang pelayanan yang diberikan 2. Kurangnya tenaga kesehatan 3. Kurangnya peralatan kesehatan 4. Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan |



Perencanaan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk mengidentifikasi dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telah terdapat isu strategis. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam penyusunan program prioritas.

Program Kecamatan Gedangan disusun melalui Prosis penyusunan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akta Perubahan Rencana Strategis (Rastra). Strategi pembangunan daerah menurut RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2024 yang dijabarkan melalui Rancangan Akta Rastra Organisasi Pemerintah Daerah Raster Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan dengan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah, yang dijabarkan menjadi pencapaian setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan siklus pada pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan pada kebijakan Organisasi Pemerintah Daerah yang berisi kebijakan umum, program, dan kegiatan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam realisasi pencapaian program di Kecamatan Gedangan diidentifikasi dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Perencanaan Permasalahan untuk Pemenuhan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---------------------------|--|--|
| 1. | Kompetensi dan Jumlah SDM | Kurangnya jumlah SDM yang pelayan yang memiliki jiwa pelayanan prima | 1. Kebijakan pemerintah daerah dan manajemen ASN yang kompleks 2. Sistem optimalnya pemanfaatan data dan sistem informasi serta belum optimal dan diaktivasikannya pelayanan informasi IKT secara tepat |
| | | Sistem kerja dan | 1. Sistem optimalnya kerja dan |



| | | | |
|----|------------------------|---|--|
| | | <p>lembaga administrasi pemerintahan tingkat Kecamatan;</p> <p>Salah satunya penguatan struktur pelayanan</p> | <p>proses di Kecamatan dan Kelurahan untuk memastikan tugas serta Kecamatan dalam pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat di Kecamatan serta kemampuan yang dapat diliputi</p> <p>2. Masih rendahnya norma yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring serta koordinasi dan komunikasi serta pengkaji dengan</p> <p>4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan</p> <p>5. Masih belum optimalnya pemanfaatan data Kelurahan</p> |
| 2. | Hubungan antar lembaga | <p>Belum terjalin dan lembaga pemahaman administrasi pemerintahan tingkat Desa</p> <p>Kurangnya penguatan masyarakat untuk berperan dalam pelayanan antar</p> | <p>6. Masih rendahnya pemanfaatan perangkat Desa maupun administrasi laporan dan administrasi Desa</p> <p>7. Belum maksimalnya sosialisasi informasi pelayanan di era Digital kepada Masyarakat</p> <p>8. Belum optimalnya penguatan perangkat dan infrastruktur di Desa dalam penyediaan informasi di pelayanan kepada Masyarakat</p> |

Dari diungkapkan dan penataan permasalahan tersebut di atas, Kecamatan Gelangan membuat Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan kerja dengan aspek permasalahan dan telah ada masalah. Pelaksanaan pembangunan telah hanya dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi perlu mendorong partisipasi masyarakat. Penguatan pembangunan harus secara sistematis, terarah dan terpadu berdasar prioritas yang ada dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan keefektifan antar pelaku pembangunan. Dari Rancangan Organisasi Pemerintah Daerah terkait DPA Organisasi Pemerintah Daerah yang saling berkaitan satu sama lainnya.



3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan tahun 2016-2021, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2026. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025, maka rumusan visi Pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2021-2026, yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan"*.

Sebagai pengalihan dari Visi RPMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPMD merupakan penjelmaan dari Visi yang telah diuraikan dalam tujuan sebelumnya. Setiap unsur visi di breakdown ke dalam tiap misi.

Guna mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan pernyataan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arahan kerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Selanjutnya adalah Kecamatan Gedangan RPMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memberikan pedoman bagi Kecamatan Gedangan dalam menyusun Rencana Aksi Kerja Kecamatan Gedangan. Berdasarkan visi misi dan misi strategis yang ada maka ditetapkan Tujuan dari masing-masing misi yang diukur dengan indikator. Kelima misi tersebut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.



2. Membangkitkan Perumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemamfaatan Lokal Sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Meningkatkan Kesejahteraan;
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkualitas Dengan Mempertahankan Keberlanjutan Lingkungan;
4. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Penguatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Ketenagakerjaan, Dan Lainnya;
5. Mewujudkan Masyarakat Rajanya yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Karakteristik Sosial Batak Wajo. Dari 5 (lima) misi RPMD, ada 2 misi yang harus dijabarkan sesuai oleh Kecamatan Gending yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-5. Ini menjadi pendorong untuk Kecamatan Gending untuk pencapaian Misi RPMD Kabupaten Suloarjo seperti yang teruang dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Tahap Penghabisan dan Pendorong Pelayanan

| Terdistribusi Pelayanan Dasar yang Sederhana, Mutu, Berkarakter dan Berkelanjutan | | | |
|--|--|--|--|
| Misi | Pemerintahan Kelurahan GDB | Tahap | |
| | | Penghabisan | Pendorong |
| <p>1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Berbasis Komunitas dan Berbasis Teknologi Melalui Mekanisme yang Inovatif dan Berkelanjutan</p> <p>2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Melalui Penguatan SDM dan Infrastruktur</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Penguatan pelayanan kesehatan lingkungan 3. Penguatan pelayanan kesehatan jiwa 4. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Penguatan pelayanan kesehatan gizi 6. Penguatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 7. Penguatan pelayanan kesehatan mata 8. Penguatan pelayanan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan 9. Penguatan pelayanan kesehatan kulit 10. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit menular 11. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 12. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 13. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 14. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 15. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 16. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 17. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 18. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 19. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 20. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Penguatan pelayanan kesehatan lingkungan 3. Penguatan pelayanan kesehatan jiwa 4. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Penguatan pelayanan kesehatan gizi 6. Penguatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 7. Penguatan pelayanan kesehatan mata 8. Penguatan pelayanan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan 9. Penguatan pelayanan kesehatan kulit 10. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit menular 11. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 12. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 13. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 14. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 15. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 16. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 17. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 18. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 19. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 20. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Penguatan pelayanan kesehatan lingkungan 3. Penguatan pelayanan kesehatan jiwa 4. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Penguatan pelayanan kesehatan gizi 6. Penguatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 7. Penguatan pelayanan kesehatan mata 8. Penguatan pelayanan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan 9. Penguatan pelayanan kesehatan kulit 10. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit menular 11. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 12. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 13. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 14. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 15. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 16. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 17. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 18. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 19. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 20. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Penguatan pelayanan kesehatan lingkungan 3. Penguatan pelayanan kesehatan jiwa 4. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Penguatan pelayanan kesehatan gizi 6. Penguatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 7. Penguatan pelayanan kesehatan mata 8. Penguatan pelayanan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan 9. Penguatan pelayanan kesehatan kulit 10. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit menular 11. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 12. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 13. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 14. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 15. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 16. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 17. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 18. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 19. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 20. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi | <ul style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Penguatan pelayanan kesehatan lingkungan 3. Penguatan pelayanan kesehatan jiwa 4. Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 5. Penguatan pelayanan kesehatan gizi 6. Penguatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 7. Penguatan pelayanan kesehatan mata 8. Penguatan pelayanan kesehatan telinga, hidung, tenggorokan 9. Penguatan pelayanan kesehatan kulit 10. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit menular 11. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit tidak menular 12. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 13. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 14. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 15. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 16. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 17. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 18. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 19. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi 20. Penguatan pelayanan kesehatan penyakit infeksi |



| | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| | RESTRANSTRUKTURISASI | | RESTRANSTRUKTURISASI |
|--|----------------------|--|----------------------|

Pada Misi ini, dipertahankan ke dalam faktor penghambat dan faktor pendorong. Fokus pada misi ini adalah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yang menjadi prasyarat dasar bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Pengalihan faktor penghambat dan faktor pendorong pada Misi tersebut secara sistematis memiliki tujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di level pemerintahan daerah maupun Kecamatan Gelangan.

Kecamatan Gelangan memiliki beberapa penghambat / permasalahan untuk bisa mencapai Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD. Dukung itu, Kecamatan Gelangan juga memiliki faktor pendorong untuk mengatasi penghambat / permasalahan yang di hadapi. Dengan adanya faktor pendorong yang mampu mengatasi faktor penghambat maka diharapkan Kecamatan Gelangan mampu untuk menunjukkan misi tersebut.

3.3 TELAHH RANCANGAN AKHIR RENSTRA KABUPATEN SIDOARJO

Salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah, maka telah dan akan dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diaman Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 10 tahun yaitu "Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Modern". Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami perubahan-perubahan pada beberapa sektor, oleh karena itu, perumusan Visi jangka Menengah, dalam didasarkan pada Visi jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki kaitan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.

Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta visi strategi, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2015-2025, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasa depan. Cita-cita



tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatakelola masyarakat yang demokratis, agamis, dan memiliki tingkat etika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tahapan-tahapan, program dan kegiatan pembangunan serta pemantauan dan pengalokasian sumberdaya yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan selama periode tersebut. Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah no. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD, mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan RPJMD, tinjauan/arah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan RPJMD sebagai sebuah Peraturan Daerah. Proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

RPJMD Kabupaten Sidoarjo perlu dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih teknis untuk memuliskan pelaksanaannya. Setiap tahunnya RPJMD perlu dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk dijabarkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tiap tahunnya.

RKPD memuat rencana program dan kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja pembangunan tiap tahun untuk seluruh urusan pemerintahan daerah. Selain itu, RPJMD dijabarkan ke dalam Rancangan Akhir Perencanaan Rencana Strategis (Rencana) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana pembangunan periode 2021-2026 di urusan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk memuliskan pelaksanaan pembangunan tiap urusan



di setiap tahunnya, dibuat dokumen rencana kerja (Renc) Organisasi Pemerintah Daerah yang mengacu pada program dan kegiatan di Rancangan Aksi Runtas Organisasi Pemerintah Daerah dan mengaitkan Organisasi Pemerintah Daerah di tahun yang bersangkutan.

Kebijakan Umum EPMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan benang merah dari Strategi dan Aksi Kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilhan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Aksi Kebijakan yang telah ditetapkan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam EPMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing unit yang diselaraskan dengan strategi agar lebih tepat / terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memandu minimal empat perspektif sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang diberikan tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna memperoleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkualitas. Pada ini ini Pemerintah berfokus sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta pengujian kebutuhan hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain difokuskan guna meningkatkan kompleksitas belan kerja pemerintahan dalam mencapai tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Asahin ini ditopang agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain difokuskan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai penguang kinerja birokrasi serta kontrol (masyarakat).



- d. Kegiatan urusan pada perspektif keuangan dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembayaran Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemungutan periz dan fungsi UPT dan Balai Pengkaji guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan aset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah digunakan untuk menambahi porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam RPTMD merupakan instrumen penting dan strategis dalam pencapaian target pembangunan daerah. Program pembangunan tersebut merupakan aman bagi seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo untuk menyusun serangkaian kegiatan yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Penyusunan Rencana Akhir Rencana Kawasan Gelangan Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 mempertimbangkan rencana pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo, seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo. Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dalam RPTMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 didasarkan dengan indikator program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029 di lima tahun kedua. Berbagai indikator program RTRW Kabupaten Sidoarjo lima tahun kedua yang terdapat dalam RPTMD.

Penyusunan RPTMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 juga mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah Jawa Timur dan kabupaten/kota lain yang berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Ponorogo dan Mojokerto. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam arahan sistem perbatasan Jawa Timur,



Kabupaten Sidoarjo merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Beberapa rencana tata ruang yang menjadi pertimbangan antara lain:

- a. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Ponorogo, Malang dan Bangkalan;
- b. Pengembangan kawasan industri dan perdagangan di perbatasan antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Mojokerto.

Faktor-faktor pendorong dan pendukung dari pelayanan Kecamatan Gedangan yang mempengaruhi pelayanan SPD ditinjau dari implikasi RIRK dan ELRS yaitu menunjukkan bahwa: Kecamatan Gedangan merupakan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Sidoarjo dalam hierarki atau hierarki perkotaan termasuk perkotaan sedang. Secara perwilayahan Kecamatan Gedangan termasuk ke dalam SSWP 1 yaitu dengan pusat di Kawasan Waru dan fungsi utama permukiman, industri dan perdagangan. Meningkatkan fasilitas transportasi, mall, bank, sarana dan fasilitas pendukung lainnya untuk skala lokal, regional, dan internasional. Kecamatan Gedangan sudah pada rencana pengembangan wilayah prioritas yang mendapatkan pelayanan air bersih dan sekaligus sebagai jaringan distribusi air bersih serta sebagai ruang untuk utilitas (air bersih). Kondisi saat ini Kecamatan Gedangan memiliki zona industri seluas 534,34 Ha dan kawasan permukiman seluas 12,77 Ha serta kawasan permukiman perkotaan seluas 1.311,72 Ha. Kecamatan Gedangan termasuk juga kawasan Militer yang terdiri dari Kawasan Tempil Militer, Kawasan Latihan Militer, dan Kawasan Pertahanan Merau Amerta.

3.1. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis Pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.



Metode penentuan *is-ku* strategi pelayanan SKPD antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Dibahas melalui forum *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan seluruh jajaran Kecamatan, Gelangan, Alakemini, dan stake holder terkait.
- b. Menggunakan metode penentuan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel.
 - 2) Melakukan penilaian *is-ku* strategi terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut.

Tabel 3.4
Kriteria Penentuan

| NO | KRITERIA | BOBOT |
|-------|---|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar signifikan terhadap pencapaian sasaran KPDMD | 20 |
| 2 | Menyatakan tugas dan tanggung jawab SKPD | 10 |
| 3 | Dianggap yang ditumbuhkembangkan terhadap publik | 20 |
| 4 | Memiliki daya untuk untuk pengembangan daerah | 10 |
| 5 | Kemungkinan dan kemungkinannya untuk ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas <i>is-ku</i> politik yang perlu ditunjukkan | 25 |
| Total | | 100 |

Menghitung *rata-rata skor* bobot setiap *is-ku* strategi dengan mengkalikan nilai setiap *is-ku* strategi dibagi jumlah penilai

Berdasarkan pada penjelasan identifikasi masalah, *isi* *isi* kepala daerah dan RTKW, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Kecamatan Gelangan antara lain:

a. *Kekuatan*

1. Adanya pendanaan yang konsisten dari Pemerintah Kabupaten



Selanjutnya

1. Keberadaan kecamatan semakin kuat seiring dengan diterbitkannya regulasi dari Perpres No. 10 Tahun 2017 mengenai tugas kecamatan di Kabupaten Indragiri
2. Adanya peningkatan wawasan dari Bupati ke Kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

6. Kelembagaan

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum optimal
2. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan
3. Masih kurangnya kemampuan aparatur dalam administrasi barang
4. Ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal
5. Penerimaan & Pelaporan kinerja kecamatan masih belum optimal
6. Belum adanya hubungan antar pengelola keuangan daerah
7. Belum terdapat dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat kecamatan
8. Kualitas pelayanan SDM Kecamatan
9. Berapa Desa menjadi Mandiri
10. Proses penyusunan, dokumen perencanaan, laporan, penyusunan APBDDes

c. Peluang

1. Adanya etnosetor daerah yang memberikan etnosetor selanjutnya
2. Adanya partisipasi e-government

d. Ancaman

1. Tuntutan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitas di bidang pembangunan dan pemerintahan
2. Tuntutan perkembangan pembangunan yang harus berwujud lingkungan hidup
3. Belum terdapat dan lemahnya administrasi perkantoran tingkat Desa
4. Belum adanya pelaksanaan penyusunan APBDDes, LPPD dan MusrenbangDes
5. Penurunan aparatur desa terkait perencanaan dan pelaporan



- dokumen dan proses pembangunan desa yang sudah selesai
- 4. Belum berakhirnya masa pandemi dan kurang disiplin penerapan protokol kesehatan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dalam menjalankan misi cara pandang jauh kedepan, karena Instruksi Pemerintah harus diawasi agar tetap aman, tercapai dan efektif. Adapun Visi yang mengacu pada Visi RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukorejo adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Sukorejo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan".

Sedangkan Misi adalah cara yang harus dicapai oleh Kabupaten Sukorejo dimana yang akan datang. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas sehingga tujuan Organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, maka Misi Kabupaten Sukorejo adalah sebagai berikut:

- MSI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
- MSI II : Mengembangkan Potensi dan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Mendukung Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan
- MSI III : Mengembangkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan Dengan Mempertahankan Keberlanjutan Lingkungan
- MSI IV : Mengembangkan SDM Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Ketenagakerjaan dan Lainnya
- MSI V : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kelestarian Sosial Antar Warga



Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan, penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi pemerintahan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah terhadap potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhatikan. Tata Kelola dan Pelayanan Publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diakui bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Kecamatan Gedung Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha", dan misi 2 (dua) yaitu "Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga". Untuk mencapai tujuan, indikator tujuan dan ukuran yang tertera pada RPMD, maka setiap PD wajib menjalankan melalui tujuan dan ukuran PD. Berikut diuraikan tujuan Kecamatan Gedung Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RPMD yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha", Kecamatan Gedung menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedung yaitu "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Integritas dan Efisiensi Kerja".



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan

| Tujuan | Indikator Tujuan | TARGET KINERJA TUJUAN | | | | | | Sumber | Indikator Sumber | TARGET KINERJA SUMBER | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Jangka Tahun | | | | | | | | Jangka Tahun | | | | | |
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Memperkuat Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Kesejahteraan | Salah Satu Indikator Masyarakat (MSK) | 99,1 (Target 98,5) | 99,5 (Target 99,0) | 99,2 (Target 98,5) | 99,3 (Target 98,5) | 99,6 (Target 99,0) | 99,7 (Target 99,0) | Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan | Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan | 99,1 (Target 98,5) | 99,5 (Target 99,0) | 99,2 (Target 98,5) | 99,3 (Target 98,5) | 99,6 (Target 99,0) | 99,7 (Target 99,0) |
| | | | | | | | | Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan | Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan | 99,1 (Target 98,5) | 99,5 (Target 99,0) | 99,2 (Target 98,5) | 99,3 (Target 98,5) | 99,6 (Target 99,0) | 99,7 (Target 99,0) |
| | | | | | | | | Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan | Memperkuat Penyelenggaraan Pemerintahan | 99,1 (Target 98,5) | 99,5 (Target 99,0) | 99,2 (Target 98,5) | 99,3 (Target 98,5) | 99,6 (Target 99,0) | 99,7 (Target 99,0) |

Untuk mendukung terdorongnya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sabang yang terdapat dalam RPJAD yaitu “*Terdorongnya Tuntutan Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tanggap Berbasis Digital dan Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Tangga Mendukung Kemudahan Berusaha*” maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Gedangan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.



1. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan umum

Kecamatan Gedangan



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN GEDANGAN

Strategi Pembangunan Kecamatan Arah Rautra Kecamatan Gedangan tahun 2023-2026 sebagai pedoman operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran umum tentang target pembangunan tahunan.

Strategi pembangunan adalah cara pendekatan kebijakan tahunan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan mencapai targetnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Mengacu pada Permendagri No. 36 Tahun 2017, rumusan strategi pembangunan selanjutnya dijadikan dasar untuk merumuskan Arah Kebijakan pembangunan tahunan selama lima tahun periode Rautra. Dengan demikian, agar dapat dihasilkan Arah Kebijakan Pembangunan tahunan tersebut, perlu disusun Strategi yang menggambarkan mengenai cara / pendekatan / kebijakan / tindakan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar program dan kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dan mencapai targetnya tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan.

Untuk peningkatan kinerja Kecamatan secara umum dan guna mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan Strategi sebagai berikut:

- Mengupayakan kualitas personal agar pelayanan dapat berjalan secara optimal;
- Memertibkan administrasi pemerintahan dan kearsipan;
- Menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan kinerja aparatur SDMD di tingkat Desa dan Kecamatan;
- Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan instansi di tingkat Kecamatan;
- Memberikan keterampilan kepada petugas pelayanan;
- Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan kekeluargaan;



- a. Memberikan sarana dan prasarana yang memadai,
- b. Meningkatkan partisipatif masyarakat.

Strategi Kecamatan Gelumpang Tahun 2021-2026 di atas, menjadi pilihan utama dalam penetapan dan pelaksanaan Aksi Kebijakan pada setiap misi Kecamatan Gelumpang Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Gelumpang selama periode Tahun 2016 - 2021 yang tertuang pada Matrik Rancangan Aksi Rastera 2016 - 2021 pada lampiran 1.

Kebijakan Kecamatan Gelumpang nomor 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
2. Mengadopsi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan secara efektif,
3. Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa/kelurahan serta masyarakat,
4. Mengembangkan budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026

| VISI : Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang Berkelas, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan | | | | |
|--|---|---|---|---|
| MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Transparan dan Terang Melalui Enggungan Tutuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat | | | | |
| MISI 5 : Meningkatkan Nelayan Nelayan yang Sejahtera Dapat Peka Nilai Kearifan Serta Mempertahankan Keberagaman Sosial Antar Warga | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Aspek Kebijakan | Program |
| Meningkatkan Kualitas pelayanan publik, kemiskinan dan konflik sosial | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemiskinan | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 9. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 10. Program peningkatan kualitas pelayanan publik |
| Meningkatkan Kualitas pelayanan publik, kemiskinan dan konflik sosial | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemiskinan | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik 10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik | 1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 4. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 5. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 9. Program peningkatan kualitas pelayanan publik 10. Program peningkatan kualitas pelayanan publik |

Pengelompokan uraian dari Visi, Misi, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Program masing-masing bagian terdapat di Kecamatan Gedangan dijelaskan dalam tiga uraian dan terdapat pada Matrik Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan yang terlampir pada Lampiran 1.

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGAN

Program dan kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Gedangan pada Tahun 2021-2026. Pelaksanaan kinerja organisasi akan dapat efektif dengan baik apabila terdapat adanya pengelompokan yang memadai. Untuk itu tentunya diperlukan suatu program dan kegiatan yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangan merupakan pengelompokan kebijakan sebagai salah satu pencapaian



tujuan dan sasaran serta memberikan umpan balik bagi pencapaian misi Kecamatan Gedung. Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Akhir RangkaKantor Kecamatan Gedung ini merupakan kepala rencana yang harus dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Gedung dalam melaksanakan program kerja operasionalnya. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Gedung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- f. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- a. Rencanasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Camat

3. Program Koordinasi Ketertarikan Dan Ketertarikan Umum

Pelaksanaan program terkait Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertarikan umum dengan melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan serta melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama di wilayah masyarakat

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pelaksanaan program terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai petunjuk kepala daerah dengan melaksanakan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila, Sila-sila Tugu Pahlawan
serta Pamerintahannya dan Pamerintahannya Kewilayahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia

5. Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitas administrasi tata pemerintahan Desa
- b. Fasilitas pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya RPJMD 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka berbagai operasional dan pengendalian di Kecamatan Gelangan telah dituangkan kedalam program dan kegiatan indikator yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini merupakan aspek operasional dari suatu Rancangan Akhir Perbaikan Rencana Strategi yang diarahkan untuk memenuhi sasaran tujuan, visi dan misi Pemerintah Daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Untuk mengimplementir kebijakan yang ditetapkan oleh adanya perbaikan tujuan pokok dan fungsi tujuan dan misi di Kecamatan Gelangan dalam tugas pokoknya, diperlukan penyempurnaan maupun penyusunan program dan kegiatan di dalam Rancangan Akhir Perbaikan Rencana Strategi (Rencana) OPD guna memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun rencana program dan kegiatan didalam Rancangan Akhir Perbaikan Rencana Strategi Kecamatan dapat dilihat di dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator pada tabel berikut:



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pencapaian Perangkat Daerah Kecamatan Gedung
Kampung Indragiri

| No | Uraian Kegiatan | Tahun | Indikator Pencapaian | | | | | | | | | | | | Tahun | Tipe |
|----|-----------------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| 1 | Program | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Kegiatan | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sub Kegiatan | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | Indikator | 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



HEATING LIGHTS 2000 EDITION SEASON

[illegible]

[illegible]

[illegible]



APRIL 1982

| Date | Time | | | | | | | | | |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 1 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 3 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 4 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 5 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 6 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 7 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 8 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 9 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 11 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 12 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 14 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 15 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 16 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 17 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 18 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 21 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 22 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 25 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 26 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 27 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 28 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 29 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 30 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 31 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 32 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 34 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 35 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 36 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 37 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 38 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 39 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 40 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 41 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 42 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |



HEATING LIGHTS 2000 EDITION SEASON

[illegible]



1800-2000
 EQUATION MANIA

| 日期 | 星期 | 上午 | 下午 | 晚上 | 备注 |
|-------|-----|----|----|----|----|
| 1月1日 | 星期一 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月2日 | 星期二 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月3日 | 星期三 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月4日 | 星期四 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月5日 | 星期五 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月6日 | 星期六 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月7日 | 星期日 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月8日 | 星期一 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月9日 | 星期二 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月10日 | 星期三 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月11日 | 星期四 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月12日 | 星期五 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月13日 | 星期六 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月14日 | 星期日 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月15日 | 星期一 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月16日 | 星期二 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月17日 | 星期三 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月18日 | 星期四 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月19日 | 星期五 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月20日 | 星期六 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月21日 | 星期日 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月22日 | 星期一 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月23日 | 星期二 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月24日 | 星期三 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月25日 | 星期四 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月26日 | 星期五 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月27日 | 星期六 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月28日 | 星期日 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月29日 | 星期一 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月30日 | 星期二 | 无课 | 无课 | 无课 | |
| 1月31日 | 星期三 | 无课 | 无课 | 无课 | |



HEARTS OF THE MATTER

[illegible]



| 序 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 籍贯 | 出生地 | 学历 | 学位 | 职称 | 工作单位 | 联系电话 | 电子邮箱 | 备注 |
|----|-----|----|----|----|------|------|----|----|-----|--------|-------------|---------------------|----|
| 1 | 张三 | 男 | 35 | 汉族 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 本科 | 学士 | 讲师 | 浙江理工大学 | 13812345678 | zhangsan@zhu.edu.cn | |
| 2 | 李四 | 女 | 28 | 汉族 | 广东广州 | 广东广州 | 本科 | 学士 | 助教 | 广东工业大学 | 13923456789 | lisi@gdpu.edu.cn | |
| 3 | 王五 | 男 | 42 | 汉族 | 江苏南京 | 江苏南京 | 硕士 | 硕士 | 副教授 | 江苏大学 | 13734567890 | wangwu@jsu.edu.cn | |
| 4 | 赵六 | 女 | 31 | 汉族 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 本科 | 学士 | 讲师 | 湖北大学 | 13645678901 | zhaoliu@hbu.edu.cn | |
| 5 | 孙七 | 男 | 25 | 汉族 | 四川成都 | 四川成都 | 本科 | 学士 | 助教 | 四川大学 | 13556789012 | sunqi@scu.edu.cn | |
| 6 | 周八 | 女 | 38 | 汉族 | 湖南长沙 | 湖南长沙 | 硕士 | 硕士 | 副教授 | 湖南大学 | 13467890123 | zhouba@hnu.edu.cn | |
| 7 | 吴九 | 男 | 29 | 汉族 | 福建厦门 | 福建厦门 | 本科 | 学士 | 讲师 | 厦门大学 | 13378901234 | wujiu@xmu.edu.cn | |
| 8 | 郑十 | 女 | 33 | 汉族 | 山东青岛 | 山东青岛 | 硕士 | 硕士 | 副教授 | 山东大学 | 13289012345 | zhengshi@sdu.edu.cn | |
| 9 | 陈十一 | 男 | 27 | 汉族 | 广西桂林 | 广西桂林 | 本科 | 学士 | 助教 | 广西大学 | 13190123456 | chen11@gxu.edu.cn | |
| 10 | 冯十二 | 女 | 36 | 汉族 | 河南郑州 | 河南郑州 | 硕士 | 硕士 | 副教授 | 河南大学 | 13001234567 | feng12@hnu.edu.cn | |

[illegible]



KELOMPOK KASUS STUDI PENDIDIKAN

| No | Nama | Jenis | Tipe | Kategori | | | | | | | | | | Jumlah |
|----|-----------|-----------|-----------|----------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 |
| 2 | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 |
| 3 | Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
| | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 |

Kecamatan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pemetaan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja Perangkat Daerah yang akan digunakan untuk mengukur kinerja dan keberhasilan dari suatu organisasi/pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan pemetaan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Pemetaan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan tugas tugas dari Kecamatan Gelangan Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Bersama".



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Strategi RPJSD

| Rencana Madya (RMP) RPJSD | | | | | | | | | Indikator Kinerja | Catatan | Pemeriksaan | Kategori |
|--|---------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|---------|-------------|----------|
| Indikator kinerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan pencapaian visi misi | | | | | | | | | | | | |
| Rencana Madya (RMP) RPJSD | | | | | | | | | | | | |
| Indikator kinerja pemerintah daerah yang berkaitan dengan visi misi | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Tingkat Pencapaian | Kategori Kinerja Kategori | Tingkat Pencapaian Kinerja | | | | | | | Kategori Kinerja Kategori | Catatan | Pemeriksaan | Kategori |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | |
| Strategi I | | | | | | | | | Indikator Kinerja | Catatan | Pemeriksaan | Kategori |
| Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Pendidikan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| Pendidikan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| Strategi II | | | | | | | | | Indikator Kinerja | Catatan | Pemeriksaan | Kategori |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| Kualitas Pelayanan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| Kualitas Pelayanan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |



KELOMPOK KAWASAN EKOWISATA EDUKATIF BERKUALITAS

| No. Urut | A | B | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | D | E | F | G | H | I |
|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 7 | 7 | 7 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | 8 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 9 | 9 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Kecamatan G...



BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman teknis yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangan Tahun 2024, untuk melaksanakan kebijakan, dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan pada saat transit penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan periode berikutnya.

Keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan ini sangat ditautkan oleh kesiapan kemandirian, sumber daya manusia dan sumber peralatannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan peninjauan kembali terhadap mutu Rancangan Akhir Rencana ini, termasuk secara indikator kinerja dengan mengacu pada komitmen yang berlaku.

Rancangan Akhir Rencana Kecamatan Gedangan ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Gedangan harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bertanggung pada peningkatan kinerja.

Gedangan, 10 Mei 2024

CAMAT GEDANGAN



[Signature]
SUGENGATRIJANAH, S.T.P., M.P.A.

(Ketua Taghat)

STP. 0010424 100701 2021



LAMPIRAN

1. Form E-73
2. SGP Melaksanakan Kerja Pemantauan Akhir Tahun 2021-2024

Kecamatan Gedangan

**Checklist Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Penyusunan
Renstra
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Periode Renstra : 2021 - 2026**

| RPJMD Kabupaten Kota | Renstra - Peringkat Daerah Kabupaten Kota | Kesesuaian / Kefesucian | | Evaluasi | Tindak Lanjut | Hasil Tidak Lanjut |
|------------------------------------|--|----------------------------|-------|--|-------------------------|------------------------------|
| | | Ya | Tidak | | | |
| 1 | 2 | 3a | 3b | 4 | 5 | 6 |
| Visi dan Misi | | | | | | |
| Tujuan dan Sasaran | Tujuan dan Sasaran | ✓ | | | | |
| Strategi dan Kebijakan | Strategi dan Kebijakan | ✓ | | | | |
| Penetapan Indikator Kinerja Daerah | Indikator Kinerja dan Sasaran Pembangunan Daerah | ✓ | | <p>RS tidak sesuai dengan dan target kinerja Kabupaten dan Kecamatan Menara Pendergungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendergungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 dan Peraturan Menteri Pendergungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang sesuai dengan kemampuan wilayah tidak mengkomunikasikan dan mendokumentasikan RS (PMPPS)</p> | Menyusun kebijakan baru | Indikator dan target dihapus |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Indikator Rencana Program Prioritas yang Dikerjakan Ketuntasan Pembinaan | Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan dan Data Indikatif | V | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|


KEPALA GEDANGAN

DWI SETIAWATI, S.Pd, MPA
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770924 190701 2001



**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

MEKANISME REVU RENSTRA

No. Dok.

188/59/438.7.4/2024

No. Rev

01

Tanggal

4 Maret 2024

Halaman

9 halaman



KECAMATAN GEDANGAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME REVU RENSTRA

No. Dok. 188/59/438.7.4/2024

Tanggal Diterbitkan

4 Maret 2024

Revisi

01

Dibuat oleh


RIZKY ROHAWATI SE

Ditulis oleh

ARDI ANDHITA S STP NCM

Dibuat oleh

INEKE DWI SETIAWATI STP SPPA

| | | | |
|--|---|----------|---------------------|
|  | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) | No. Dok | 188.59/438.7.4/2024 |
| | | No. Rev: | 01 |
| | MEKANISME REVIU RENSTRA | Tanggal | 4 Maret 2024 |
| | | Halaman | 9 halaman |

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan SOP Mekanisme Reviu Renstra adalah untuk memberikan petunjuk atau pedoman bagi tim penyusun dokumen perencanaan dalam melakukan Reviu dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sehingga dokumen terwujud sesuai dengan kaidah penyusunan yang ditetapkan, dan relevan dengan alasan keberadaan Kecamatan Gedangan.

2. RUANG LINGKUP

SOP Mekanisme Reviu Renstra merupakan implementasi SAKIP pada Kecamatan Gedangan, mulai dari tahap penentuan isu – isu strategis, penyusunan core business, CPD, analisa SWOT, hingga kesimpulan akhir.

3. DEFINISI

Reviu Renstra adalah proses melakukan evaluasi atas dokumen Renstra yang telah disusun sebelumnya, dimana evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. Ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
2. Indikator keberhasilan/kinerja baik untuk Tujuan, Sasaran, Program maupun Kegiatan;
3. Target yang telah ditetapkan sebelumnya;
4. Capaian kinerja tahun berjalan yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja / LAKIP;
5. Diharapkan review akan menghasilkan kualitas dokumen RENSTRA lebih baik dari sebelumnya.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME REVU RENSTRA

No. Dok

188-59/455.74/2024

No. Rev

01

Tanggal

4 Maret 2024


Halaman

9 halaman

4. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam SOP Mekanisme Revu Renstra antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Peningkatan Birokrasi.



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME REVU RENSTRA

No. Dok.

ISS-59/438/4/2024

No. Rev.

01

Tanggal

4 Maret 2024

Halaman

9 halaman

5. TANGGUNG JAWAB

Pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Revu Renstra adalah sebagai berikut:

5.1 Ketua


Ketua adalah jabatan yang dipimpin oleh Camat Gedangan dengan tugas dan kewajiban antara lain:

- Memberikan pengarahannya kepada tim Revu Renstra secara langsung maupun berjenjang berupa kebijakan dan peraturan daerah berkaitan dengan implementasi SAKIP dan informasi-informasi lain yang dianggap perlu;
- Meminta ketertarikan informasi dari tim Revu Renstra baik secara langsung maupun berjenjang tentang perkembangan pelaksanaan Revu Renstra;
- Mensubstansikan laporan hasil Revu Renstra yang diadukan setelah melalui proses analisa dan pembahasan secara berjenjang dan menyampaikan laporan hasil Revu Renstra;

5.2 Sekretaris

Sekretaris adalah jabatan yang dipimpin oleh Sekretaris Camat dengan tugas dan kewajiban antara lain:

- Memastikan pemberitahuan akan dilaksanakannya Revu telah tertirim kepada masing-masing pelaksana kegiatan;
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana-prasarana penunjang untuk melaksanakan Revu Renstra antara lain sarana mobilitasi, alat-alat ukur, ATK dll;
- Membantu ketua untuk memperoleh informasi awal yang diperlukan dari tim Revu Renstra;
- Membantu ketua untuk menyampaikan informasi yang diperlukan kepada tim Revu Renstra;
- Membantu penanggungjawab untuk melakukan retri atau laporan hasil Revu Renstra;

| | | | |
|---|---|----------|---------------------|
|  | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) | No. Dok. | 188.59.438.7.4/2024 |
| | | No. Rev. | 01 |
| | MEKANISME REVIU RENSTRA | Tanggal | 4 Maret 2024 |
| | | Halaman | 9 halaman |

f. Memverifikasi laporan hasil Reviu Renstra;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Reviu Renstra.

5.3. Anggota

Anggota adalah jabatan yang diperankan oleh Karubag Perencanaan & Kemungkinan dengan tugas dan kewajiban antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan Reviu Renstra yang dihadiri oleh seluruh pelaksana kegiatan;


b. Memberikan pertimbangan yang diperlukan atas permasalahan yang dijumpai pada Reviu Renstra, dengan memberikan penjelasan teknis;

c. Melakukan komunikasi dengan ketua atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan Reviu Renstra, untuk memastikan proses Reviu Renstra berjalan dengan lancar;

d. Melakukan reviu dan validasi atas usulan perubahan dari masing-masing pelaksana kegiatan, dengan menilai kecukupan relevansinya dengan kaidah penyusunan yang ada;

e. Selanjutnya menyampaikan keputusan dimaksud kepada Camat Gedangan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua dalam rangka kelancaran Reviu Renstra.

| | | | |
|--|---|---------|---------------------|
|  | STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) | No. Dok | 188.59.438.7.4/2024 |
| | | No. Rev | 01 |
| | MEKANISME REVIU RENSTRA | Tanggal | 4 Maret 2024 |
| | | Halaman | 9 halaman |

6. URAIAN PROSEDUR

| | |
|-----|---|
| 1. | Camat memerintahkan seluruh pelaksana kegiatan untuk melakukan Reviu kinerjanya |
| 2. | Pejabat / Staf Perencanaan membuat draft perubahan renstra |
| 3. | Pejabat / Staf Perencanaan menghimpun draft perubahan renstra |
| 4. | Sekretaris Camat memerintahkan dan memimpin rapat pembahasan Reviu renstra |
| 5. | Camat menganalisa dan melakukan pembahasan usulan perubahan |
| 6. | Pejabat / Staf Perencanaan menyampaikan usulan perubahan kepada Bappeda |
| 7. | Usulan perubahan Renstra dibahas bersama oleh Tim Verifikator |
| 8. | Penyampaian hasil pembahasan oleh Tim Verifikator |
| 9. | Konsolidasi hasil pembahasan oleh Camat |
| 10. | Pejabat / Staf Perencanaan menyusun laporan perubahan renstra |



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME REVIU KENSTRA

No. Doc

188.59-438-14.5014

No. Rev

01

Tanggal

4 Maret 2024

Revisi

5 Revisi

7. ALUR SOP

| No | Kegiatan | Fungsi | | | Sifat Data | | | A37 |
|----|--|-------------|--------|----------|------------|--------|----------|-----|
| | | Spesifikasi | Metode | Prosedur | Kategori | Waktu | Output | |
| 1 | Mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber yang relevan | | | | Informasi | 1 Hari | Daftar | |
| 2 | Menganalisis data yang telah diperoleh | | | | Analisis | 1 Hari | Hasil | |
| 3 | Mengorganisir data yang telah diperoleh | | | | Organisasi | 1 Hari | Formulir | |
| 4 | Mengajukan permohonan izin penelitian ke instansi terkait | | | | Permohonan | 1 Hari | Formulir | |
| 5 | Menerima dan melaksanakan tugas penelitian | | | | Informasi | 1 Hari | Hasil | |
| 6 | Penyempurnaan data penelitian yang telah diperoleh | | | | Informasi | 1 Hari | Hasil | |
| 7 | Penyempurnaan data penelitian yang telah diperoleh | | | | Informasi | 1 Hari | Hasil | |
| 8 | Penyempurnaan data penelitian yang telah diperoleh | | | | Informasi | 1 Hari | Hasil | |



STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

MEKANISME REVU SENSTRA

No. Dok.

188-39-433.1-4-2024

No. Rev.

01

Tanggal

4 Maret 2024

Halaman

9 halaman

| No | Kegiatan | Problema | | | | Risiko Risiko | | SCT |
|-----|--|------------|---------------|-----------------------------|----------------------|---------------|--------------|-----|
| | | Kepala QFD | Subsistem QFD | Produk dan Sistem/Manajemen | Kelompokan | Waktu | Output | |
| 1. | Kemampuan hasil penelitian dan hasil studi ASK | | | | Kelelahan, Kesehatan | 1 hari | Output Riset | |
| 10. | Penggunaan waktu penelitian lainnya | | | | Kelelahan | 1 hari | Output Riset | |



**STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP)**

MEKANISME REVIU KENSTRA

No. Dok.

130.18-438.7.4.2024

No. Rev.

01

Tanggal

4 Maret 2024

Halaman

9 halaman

3. CATATAN KITU

Dokumen pendukung yang digunakan untuk validasi dokumen
kegiatan ini:

- a. Laporan Kinerja OPD
- b. Laporan Kinerja Individu
- c. Matriks Rambu Rambu 2021-2026